

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN BEDA AGAMA STUDI
DI DESA PADANG KUAS KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

AJENG KHARISMA PIONI

NIM. 1516110003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021M/1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Kharisma Pioni NIM 1516110003 dengan judul **Problematika Pernikahan Beda Agama Studi Didesa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Program studi Hkum Keluarga Islam skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran Tim pembimbing oleh karenanya sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Bengkulu, Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Hafiz M. Ag
NIP. 196605251996031001


(Nenang Julit L.c. M. Ag)
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagardewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **AJENG KHARISMA PIONI, NIM:1516110003**
yang berjudul "Problematika Pernikahan Beda Agama Studi Didesa Padang Kuas
Keamatan Sukaraja Kabupaten Seluma". Program Studi Hukum Keluarga Islam,
telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:
Hari : **Kamis**
Tanggal : **18-02-2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2021 M

Safar 1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Inam Mahdi, S.H, M.H

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

NIP: 196605251996031001

Nenan Julir, Lc. M.Ag

NIP: 197609252006042002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Suansar Khatib, SH, M.Ag

NIP: 195708171991031001

Drs. H. Tasri, MA

NIP: 196208211991031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul problematika pernikahan beda agama studi didesa padang kuas kecamatan sukaraja kabupaten seluma adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari Tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan Dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021 M

Ajeng Kharisma Pioni
NIM. 1516110003

MOTTO

وَلَا تَأْتِسُّوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-mu Ya Allah SWT yang telah engkau berikan nikmat kepadaku sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saat ini, sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Ayahku tercinta Iman Effendi dan Ibundaku tercinta Isnadiayang telah mendoakanku, mendidikku, memberikan semangat kepadaku, mengajarkanku arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan, arti sebuah kesabaran, arti sebuah tanggung jawab dan terima kasih telah berkorban untukku demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Untuk Mamak dan Bapak yang tersayang yang selalu menjadikanku kesayangan terimakasih karena telah menjadi orang tua yang hebat yang mengajarkan bagaimana bahagia dalam sederhana.
3. Saudara-saudariku tersayang yang selalu mendoakan kesuksesankun memberikan semangat dan yang selalu siap mensuplay dana padaku
4. Teruntuk Adikku larasati yang selalu menutupi kesalahan diriku dari ibu dan ayah, yang selalu memberi cibiran dikala waktuku yang terlalu lama.
5. Teruntuk yang Inshaallah jika Allah meridhai pendamping setia Aria Gandi yang selalu memberikan motivasi yang menemani dari awal sampai saat ini terimakasih karena telah menjadi sesuatu yang manis dalam hari-hari.
6. Teruntuk Sahabat kampusku si mungil Nurfadila Nasution yang siap menemani kemanapun bagaikan Ninja Hatori yang siap mendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah kesamudra bersama dila bertualang. .

7. Teman-teman seperjuangan HKI A (Dedes Fransiska, Rindry Ortiandry, Nuruliza aprilia, Arman Suhadi, Fadlur Rahman, Rudi Fajar, M Darma Wahyudi, Alan Darmawan, Rama Juanda dan HKI B Angkatan 2015).

ABSTRAK

Ajeng Kharisma Pioni, Nim 1516110003, Judul Skripsi “ **Problematika Pernikahan Beda Agama Studi Di Desa Padang Kuas Kematan Sukaraja Kabupaten Seluma**” pembimbing 1 Dr Abdul hafiz,M.A,g dan pembimbing 2 nenan julir,Lc, M.Ag.Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 tidak ada larangan yang tegas mengenai perkawinan beda agama, yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya mengenai perkawinan campuran. Larangan perkawinan beda agama tersirat dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaannya masing-masing. KHI secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama yang tertuang dalam pasal 40 poin c yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pasal 44, seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, namun kenyatannya masih terjadi di sebgian masyarakat yang mana melakukan pelanggaran hukum karena diakibatkan adanya kekosongan hukum dalam UU perkawinna no 1 tahun 1974.Dalam penerapannya Ada tiga pola proses perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Padang Kuasa Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Pertama, perkawinan dilakukan secara Islam dan dicatatkan di KUA. Kedua, perkawinan dilakukan secara Kristen di Gereja/KCS. Dan ketiga pernikahan dilakukan di luar negeri Adapun dampak yang terjadi terhadap perkawinan beda agama adalah bahwa suami tidak bisa mengajarkan ibadah kepada istri karena berbeda keyakinan, perselisishan antara suami istri dalam perebutan hak mendidik anak tentang keyakinan, serta terjadi kebingungan terhadap diri anak dalam memlilih keyakinan karena latar belakang keyakinan orang tua yang berbeda.

Kata kunci: *Beda Agama, Dampak, Kewajiban.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Problematika Pernikahan Beda Agama Studi Didesa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma** Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu
3. Nenan Julir, Lc, M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
4. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang telah membimbing dalam mempelajari al-Qur'an.

5. Nenan Julir, Lc, M.Ag, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Februari 2021

Ajeng Kharisma Pioni
NIM. 1516110003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN..... iv

HALAMA MOTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	13
B. Kewajiban Suami	16
C. Kewajiban Istri.....	29
D. Pernikahan Beda Agama.....	38
E. Proses Pernikahan Beda Agama di Indonesia.....	53
F. Faktor dan Indikasi Praktek Pernikahan Keluarga Beda Agama.....	58
G. Pencatatan Pernikahan bagi Pasangan Beda Agama	62

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PADANG KUAS KECAMATAN

SUKARAJA KABUPATEN SELUMA

A. Letak geografis.....	64
B. Jumlah Penduduk.....	65
C. Tingkat Pendidikan.....	67
D. Pekerjaan.....	68
E. Kepercayaan Penduduk.....	69
F. Kondisi Sosial Budaya Dan Adat Istiadat.....	70
G. Struktur Organisasi.....	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Tentang Pernikahan Beda Agama.....	72
B. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama.....	74
C. Bagaimana Penerapan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pernikahan Beda Agama Di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	85

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTKA	90
----------------------------	-----------

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan masyarakat yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hal ini mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis sehingga mengakibatkan timbulnya pernikahan beda agama yang menjadi lumrah dalam masyarakat yang mana orang muslim menikahi non muslim dan begitu pun sebaliknya yang mana didalam alquran telah dijelaskan bahwa Allah berfiran dalam surah Al-Baqarah 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلَانِكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”(Q.S Al-Baqarah 221).

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, menurut Imam Syafi'i pernikahan ialah “Suatu aqad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita”.¹

¹ Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta: kencana prenada media grup, 2006).h, 1.

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan.

Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal tersebut, tidak jarang saat seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon pendamping yang belainan agama. Pasangan tersebut akan berpindah agama atau melakukan penyelundupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam adalah wacana perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama.

Adapun permasalahan yang kemudian timbul di desa padang kuas kecamatan sukaraja yakni Terjadinya pernikahan beda agama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda agama yang mana laki-laki muslim menikahi perempuan yang beragama Kristen dengan catatan bahwa pihak laki-laki harus yang beragama islam dan pihak perempuan yang non muslim, setelah terjadinya pernikahan bagaimana dampak yang terjadi setelah pelanggaran hukum yang mereka lakukan seperti apakah konflik yang terjadi atau malah pernikahan berbeda agama ini mendatangkan kebaikan antara kedua belah pihak serta bagaimana keputusan anak dalam menentukan agamanya, Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti tentang pernikahan beda agama di desa tersebut dampak apakah yang timbul atas pelanggaran hukum yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa pentingnya dilakukan penelitian bagaimana problematika yang terjadi didalam keluarga pasangan yang berbeda agama sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul *"Problematika Pernikahan Beda Agama Di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma"*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Tentang Pernikahan Beda Agama?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama ?

3. Bagaimana Penerapan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pernikahan Beda Agama Di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari peluasan masalah pada pembahasan ini maka penulis membatasi masalah mengenai dampak dari pernikahan beda agama yang mana hanya pada suami beragama islam dan istri beragama Kristen, Penulis membatasi peluasan wilayah penelitian hanya pada desa Padang Kuas saja dikarenakan praktek yang terjadi mengenai pernikahan beda agama banyak terjadi di desa tersebut..

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Indonesia Mengatur Pernikahan Beda Agama.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama.
3. Untuk Menjelaskan Bagaimana Penerapan Hukum Yang Berkaitan Dengan Nikah Beda Agama.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dalam pengembangan materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri beda agama.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi salah satu kontribusi penulis untuk menambah bahan ajar atau rujukan pembelajaran yang berkaitan dengan toleransi beragama dalam keluarga. selanjutnya penelitian ini menjadi sumbangan untuk perpustakaan sebagai bahan bacaan mahasiswa-mahasiswi, agar menambah wawasan tentang bagaimana Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri beda agama.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sangat sedikit. peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain:

1. M. SYUKRON MANSYUR “SUAMI BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RELASI DALAM KELUARGA TINJAUAN HUKUM ISLAM“ dalam penelitian ini masalah yang ditemukan ialah bagaimanan relasi dalam keluarga beda agama yang suami dari keluarga tersebut berpindah agama serta bagai mana pula tinjauanya menurut hukum islam, adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan M. SYUKRON MANSYUR, Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. penulis disini fokus pada Pelaksanaan hak dan kewajiban saumi istri beda agama dalam keluarga ditinjau dari hukum islam yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri

beda agama didalam keluarga sedangkan skripsi msyukron mansyur membahas tentang relasi terhadap suami beda agama.²

2. Muchammad Alif Haban “KEHARMONISAN KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI TIGA KELUARGA DI PERUMAHAN MANGGISAN INDAH KELURAGAN MUNGAL KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO) dalam penelitan ini masalah yang ditemukan ialah bagaimanan cara mempertahankan keluarga yang berlatar belakang berbeda agama sehingga bisa bertahan lama dan harmonis, adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan muchammad ali haban, Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. penulis disini fokus pada Pelaksanaan hak dan kewajiban saumi istri beda agama dalam keluarga ditinjau dari hukum islam yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri beda agama didalam keluarga sedangkan skripsi muchammad alif habn hanya membahas mengenai keharmonisan keluarga beda agaam.³
3. M Azizur Rahman ”KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MURTAD” dalam penelitan ini masalah yang ditemukan ialah bagaimanan kewajiabna istri terhadap suami yang murtad serta bagai mana pula tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami yang murtad adapun penulis akan melakukan penelitian

² M Syukron Mansyur, *Suami Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hkum Islam*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.

³.Muchammad Alif Haban, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama*, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2016.

yang berbeda dengan M Azizur Rahman, Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. penulis disini fokus pada Pelaksanaan hak dan kewajiban saumi istri beda agama dalam keluarga ditinjau dari hukum islam yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri beda agama didalam keluarga Sedangkan skripsi M Azizur Rahman hanya membahas kewajiban istri terhadap suami yang murtad.⁴

4. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian:

a. Jenis dan pendekatan penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. maka penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*)⁵ yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan. terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian ini di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. adapun yang akan menjadi sebagai responden dan sampelnya ya itu terdiri dari pasangan suami istri.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan Kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. sebagai pendukung dalam penyusunan

⁴ M Azizur Rahman, *Kewajiban Istri Terhadap Suami Yang Murtad*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). 2016.

⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014). h, 23.

skripsi, uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai praktek kewajiban suami terhadap istri beda agama, serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang Hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai Juni 2019. Penelitian dilakukan di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, guna untuk mendapatkan hasil tentang bagaimana kewajiban suami terhadap istri beda agama di Desa Padang Kusa tersebut.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer sebenarnya berupa opini subjek penelitian secara individual atau kelompok, hasil observasi tersebut terhadap suatu benda, kejadian, proses atau kegiatan dan hasil pengujian. Sebuah buku mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986). h, 12.

pasangan suami istri beda agama di desa Padang kuas kecamatan sukaraja kabupaten seluma.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan toleransi beragama,⁷ kewajiban orang tua dan buku-buku tentang kaidah-kaidah fiqh dan lain sebagainya.

d. Subjek informan

Dalam hal pemilihan subjek informan, disini peneliti akan memilih sumber yaitu 4 orang pasangan suami istri beda agama dan 1 kepala desa.

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. penulis menggunakan metode ini untuk terjun secara langsung mengamati obyek yang akan diteliti yaitu tempat dimana lembaga itu berada.⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan

⁷Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKSIS, 2007). h, 2.

⁸Boy Sabarguna S, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006). h, 15.

lainnya.penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban keluarga terhadap pelaksanaan toleransi beragama.

c. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. wawancara terdiri dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. wawancara dilakukan kepada pasangan suami istri .

f. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih man yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sesuai dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini data-data yang ditemukan akan diolah dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu

menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.⁹

5. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan pembahasan secara global dan juga untuk memudahkan penelitian, maka penulis perlu mengungkapkan sistematika penulisan yang terbagi kepada tiga bagian utama yaitu pendahuluan, bagian isi dan penutup adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Problematika pernikahan beda agama serta dasar hukum yang terkait dengan pernikahan beda agama dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dalam melakukan pernikahan beda agama.

Bab III, Gambaran umum desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang berisi letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pekerjaan, kepercayaan penduduk, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan struktur organisasi serta penerapan aturan hukum yang menyangkut.

Bab IV, pelaksanaan pernikahan beda agama di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma serta bagaimana, dampak yang terjadi dari pernikahan beda agama dan penerapan hukum tentang pernikahan beda agama di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008). h, 335.

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan Secara etimologi bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹⁰

Nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikâh*” atau “*at tazwîj*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan maka hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah, binatang pun melakukan pernikahan¹¹

Nikah dalam istilah fiqih, yang dikemukakan oleh para fuqaha adalah diantaranya :

Zakaria al-Ansari mengemukakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya persetubuhan dengan lafadz nikah dan sejenisnya.

Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazaly, nikah adalah suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta :Kencana, 2003), hlm. 13

¹¹ Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 33

Ahmad bi Ali-Anshari, nikah adalah suatu rumusan dari akad-akad syara¹² yang disunatkan berdasarkan atas pokok-pokok syara¹². Menurut Syaikh Zainudin Ibnu Abd. Al-Aziz nikah menurut syara¹² adalah akad yang mengandung jaminan diperbolehkan bersetubuh dengan lafadz *nikâh* atau *at tazwîj*, Menurut Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari : Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Pengertian dari perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt¹², Adapun yang menjadi kewajiban suami ialah menjadi hak istri dan kewajiban istri ialah hak suami berikut beberapa hak dan kewajiban suami istri.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota

¹² Wardah Nuroniayah, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 279.

keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan perkawinan menurut Imam Ghazali dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a) Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang¹³

Namun menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi undang-undang perkawinan tersebut, ternyata bahwa konsepsi undang-undang perkawinan nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa

¹³ M.karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, cet ke-1 (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta), hlm. 84.

ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁵ Sedangkan menurut M.Quraish Shibab dalam bukunya yang berjudul pengantin Al-Qur'an disitu dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah melaksanakan tugas ke khalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT¹⁴,

Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat¹⁵

B. Kewajiban Suami

Kata *wajib* berasal dari Bahasa arab dengan kata dasar dalam bentuk verb/kata kerja: wajaba yang kemudian menjadi wajib yang bermakna hal yang sangat perlu di lakukan atau penting, kewajiaban bentuk jamak (prulal) dari kata wajib adalah wajibat atau waja'ib yang berarti kewajiban–kewajiban.

Di dalam islam kewajiban ditempatkan sebagai hukum syara' yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila

¹⁴ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, fikih Munakahat, hlm. 22-25

ditinggalkan mendapat siksa. Kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah.¹⁶

Dalam KHI masalah hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 77 dan pasal 78 (secara umum). Kedudukan suami istri pasal 79 dengan 3 ayat. Tentang kewajiban suami. Pasal 80 dengan 7 ayat, tentang kediaman pasal 81, berisi 4 ayat, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, pasal 82 dengan 2 ayat dan kewajiban istri, pasal 83 dan 84, keduanya masing-masing masing-masing berisi dua dan empat ayat.

Setelah terjadi pernikahan maka akan muncul pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak-hak masing-masing antara suami dan istri yang mana kewajiban-kewajiban itu antara lain :

1. Mahar

a. Pengertian Mahar

Yang dimaksud dengan mahar secara bahasa (etimologi) adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang disebabkan terjadinya pernikahan.¹⁷ Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri seta suatu bentuk penghormatan suami ke istri.¹⁸

¹⁶ Ali Yusuf As-subekti, *fiqh keluarga*, (Jakarta: Amzah bumi aksara, 2010).h, 173.

¹⁷ Umul baroroh, *fiqh keluarga muslim indonesia*, (semarang: cv karya abda jaya, 2015), h. 97.

¹⁸ M.A. tihami dan sohari sahrani, *fiqh munakahad kajian fiqh nikah lengkap*, (jakarta: rajawali press , 2010), h.46.

Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, sebutir kurma, atau pun jasa), tetapi demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Allah Swt berfirman dalam surat. An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Maksudnya berikanlah mahar yang menjadi hak para perempuan sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat digantikan dengan imbalan apapun, jika mereka memertikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa paksaan, tanpa malu, tidak pula penipuan, maka ambillah pemberian itu dengan penuh kelegaan tanpa kendala, tidak pula dosa yang menyertainya, jika istri memberikan sebagian dari hartanya karena malu, takut, atau penipuan maka pengambilannya tidak di perkenankan.

b. Batasan Mahar

Syariat tidak menetapkan batasan mahar, tidak pula memaksimal atas mahar yang harus diberikan kepadapihak perempuan. Sebab manusia memiliki tingkat keberagaman dalam kekayaan dan kemiskinan, manusiapun berbeda-beda dari segi kondisi sulit dan lapang. Serta masing-masing komunitas memiliki adat dan tradisi yang

berbeda. Oleh karena itu syariat tidak memberikan batasan mahar agar masing-masing memberi sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

Dari amir bin rabiah, bahwa seorang perempuan dari bani fazarah dinikahi dengan mahar berupa sepasang sandal, Rasulullah Saw bertanya kepadanya apakah kamu ridha atas dirimu dengan sepasang sandal sebagai mahar bagimu “iya” jawabnya, beliau pun memperkenkanya. HR Ahmad, ibnumajah dan Tirmidzi yang menyatakan hadist ini sahih.¹⁹

c. Menyegerakan Dan Menangguhkan Mahar

Mahar boleh disegerakan dan boleh ditangguhkan, atau sebagian lagi disegerakan dan sebagian lagi ditangguhkan. sesuai dengan tradisi yang di anut oleh pihak perempuan, namun ada pula mahar yang harus di bayar langsung ini berdasarkan pada riwayat ibnu abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw, mencegah ali agar tidak menemui fatimah sebelum menyerahkan sesuatu kepadanya. Aaku tidak punya apa-apa kata Ali, beliau bertanya ”*dimana baju besi hutami milikmu*”? Ali pun menyerahkan baju besinya kepada fatimah. HR Abu Daud, Anasai dan hakim yang menyatakan hadist ini sahih.²⁰

Abu hanifah berkata, suami boleh menemuinya baik itu sang istri suka maupun tidak suka, jika maharnya ditangguhkan, karena

¹⁹ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi' I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 425.

²⁰ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 121.

istilah yang meridhai penangguhan, dan ini tidak menggugurkan hak suami.

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata nafkah, Secara bahasa yaitu belanja atau biaya, Nafkah terambil dari suku kata yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya.

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²¹

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika

²¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

ia seorang yang kaya.²² Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk . memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal²³.

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.²⁴

Syariat mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya tidak lain berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkait erat dengan suaminya dan terkait erat dengan hak suaminya lantaran suami berhak menikmati kesenangan dengan dirinya, melayani semua kebutuhan suaminya mak suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri.²⁵

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 7, cet. 12 (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), h. 73.

²³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. I, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 101.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 164.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007).h, 92.

pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur‘an, Sunah, ijma‘, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

Adapun Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut: Al-qur’an Surat At-Ṭalāq ayat 6-7.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُوِّغْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(Q.S At -Talaq Ayat 6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”(Q.S At –Talaq Ayat 7)

c. Macam-Macam Nafkah

Nafkah terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1). Nafkah yang wajib di keluarkan seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain karena Rasulullah saw bersabda,

“Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu.”

2). Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.

Adapun nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.²⁶

Telah menjadi kewajiban suami, untuk memberikan tempat yang layak-layaknya kepada istrinya. tempat tinggal yang di maksud adalah rumah yang layak huni yang sesuai dengan tuntunan syariat dan sesuai dengan kemampuan suami. Karena jika keadaan tempat tinggal tersebut tidak sesuai untuk di tempati pasangan suami istri. Istri juga tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan sempurna.

Misalnya dalam rumah tersebut sewaktu-waktu bisa membahayakan dirinya. Atau dalam rumah tersebut keadaannya sangat menakutkan karena lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang jahat dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan istri untuk tinggal.²⁷

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 94-95.

²⁷ Muhammad Yusuf, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syaaffi, Hanafi, Hambali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 198) Hlm,50.

tentram. tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur, alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²⁸

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan terdapat Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri terdapat pada Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

28 Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h, 153.

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami untuk mencarikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya, telah disebutkan dalam Al-Qur'an: QS.Ath-Thalaq: 6.

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.

3. Memperlakukan Istri Dengan Baik

Suami memiliki kewajiban untuk memuliakan istrinya, melakukan interaksi secara wajar dan memberikan apa yang dapat ia berikan

kepadanya untuk membuat hatinya bahagia, suami harus menghadapi sikap istri dengan penuh ketabahan dan kesabaran.

Diantara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan mengangkat martabat sang istri dan menghindari tindakan-tindakan yang menyakitinya sekalipun dengan kata-kata yang kasar. Hakim Bin Mauwaitah ra. Berkata, aku bertanya wahai rasulullah, apa hak istri di antara kami yang harus di tunaikan? “ beliau menjawab,” *hendaknya kamu memberinya makanan yang kamu makan, dan memberi pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjlek-jelekannya, kecuali jangan brseteru kecuali didalam rumah.*”²⁹

4. Mendidik Istri

Peran suami adalah sebagai pendidik dalam keluarganya, suami tidak bisa melakukan kewajiabn nya jika ia tidak melakukan dengan ikhlas dan kesungguha, jika seorang suami tidak mampu menjaga atau mendidik istrinya maka suami berkewajiban untuk mencarikan guru yang bisa mengajari istrinya, rasulullah saw bersabda:

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمَرُّوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Artinya:

"Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Lantas beliau menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian

²⁹ Wahbah Az- Zuhailih, Fiqih Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007). H, .305.

mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian."(HR Bukhori).

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya keluarga hingga tidak dibenarkan untuk meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan anggota keluarga memerlukan bimbingan dari kepala keluarga, hadist ini juga mengindikasikan suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik istrinya.

Syaikh Abdul Adzimal Badawi Hafidzhahullahu ta'ala berkata, “ hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah suami mengajarkan istri perkara-perkara dharuri(yang wajib diketahui) yang berkaitan dengan perkara agama, atau suami mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ilmu”.

Tanggung jawab suami tentang pendidikan istri terdapat juga dalam KHI pasal 80 ayat (3),

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui tanggung jawab suami terhadap pendidikan istri sangat ditekankan, karena akan berdampak pada kehidupan dalam rumah tangga.

5. Melindungi Istri

Suami harus mengayomi istrinya dan menjaganya dari semua perkara yang mencemarkan kemuliaannya, menodai kehormatannya, merendahkan

harga dirinya dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan, orang-orang yang suka membicarakan keburukan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُرْءَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

kecemburuan yang Allah sukai, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, bersabda:

“Seseungguhnya Allah cemburu dan orang beriman pun cemburu, kecemburuan Allah yaitu bila hamba melakukan apa yang Allah haramkan kepadanya.”

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Said bin Ubada berkata, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istrinya, niscaya aku tebas dengan pedang dengan ketajamannya. Rasulullah saw bersabda:

“Apakah kalian kagum terhadap kecemburuan Said, sungguh aku lebih cemburu darinya dan Allah lebih cemburu dariku, lantaran kecemburuan Allah, maka Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun tidak tampak.”

C. Kewajiban istri

1. Mematuhi Suami

Keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar, jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh

karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan.

Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan kasih sayang, oleh karena itu kasih sayang wanita lebih kuat jika dibandingkan dengan laki-laki.³⁰

Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki sedangkan Allah jadikan laki-laki tubuh yang kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena ia akan melaksanakan tugas-tugas kelompok rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan, dan banyak pengalaman dalam hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat dari pada kasih sayang.

Seorang laki-laki dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan kedepan. Demikian juga suami ditugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain. Diantara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah diberikannya tampuk

³⁰ Muhammad Yucup, *Wanita Pendidikan Dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 11987), h.4.

kepemimpinan dalam rumah tangga. Wanita yang tidak taat dianggap nusyus dan perlu di beri pelajaran.³¹ Allah Swt berfirman;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ أَعْطَوْهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-nisa (4): 34)”

2. Taat Kepada Suami

Rasulullah saw telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat, membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.

Taat dan patuh disini memiliki arti bahwa seorang istri hendaknya mengukti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh suami selama suruhan dan larangannya tidak bertentangan dengan syari’at Agama Islam. Ketaatan seorang istri terhadap suami akan menjadikan suami selalu

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Syied Hawwas. AMZAH. *Fiqh Munakahad*. (Jakarta: 2011). h. 221.

sayang dan cinta kepadanya serta dapat mengangkat derajatnya sebagai seorang istri dimata suaminya.

Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk menaati suaminya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam, dan suami tidak diperkenankan untuk menyusahkan seorang istri ketika seorang istri telah menaatinya dan seorang istripun harus memahami bahwa ketaatan yang diwajibkan Islam bukanlah ketaatan yang buta. Seorang istri juga harus dapat memahami apakah itu baik atau buruk. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperlihatkan ketaatannya pada suaminya.³²

3. Tidak Durhaka Kepada Suami

Rasulullah saw juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya, jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: “aku tidak melihat darimu sautu kebaikan sama sekali.”³³

4. Memelihara Kehormatan Dan Harta Suami

Diantar hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinya, kesenangannya mengiuti kesenangan suami, jika seseorang membenci seseorang karena perintah

³² Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslima*, (Yogyakarta: Pustaka Maniq, 2008), h. 183.

syara maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya. Dalam hadist rasulullah saw maka adapun hak kalian atas istri-istri kalian, sungguh mereka jangan menginjakkan tempat tidur kalian orang yang membenci kalian dan tidak mengizinkan di rumah kalian orang yang membenci.³⁴

5. Berhias Untuk Suami

Diantar hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan rasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak perlu di ragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu tidak dianjurkan suami melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istri sebelum berhubungan. Ibnu juraij berkata: aku bertanya kepada atha: “ apakah laki-laki perlu meminta izin kepada istrinya? “ ia menjawab: tidak perlu.” Ini dimaksudkan tidak ada kewajiban untuk meminta izin, yang utama memberitahukan istri ketika hendak berhubungan dan tidak menegjutkannya, karena ada kemungkinan dapat membentuk kemungkinan membentuk tingkah yang tidak disukai suami, dari zainab istri Abdullah bin mas’ud berkata:” abullah datang ketika ada hajat

³⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkaawinan Islam*, (Bekasi: Darul haq, 2007).h,18.

berhenti di depan pintu sambil berdehem-dehem, karena ia tidak suka mendatangi istrinya dalam kondisi yang membencikannya.³⁵

6. Menjadi Partner Suami

Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri secara syari di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut.

Istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin suaminya, kecuali jika ia keluar untuk berziarah atau menjenguk kedua orang tua ya yang sakit, atau keluarga lainnya ketika ia merasa aman dan tidak menimbulkan fitnah karena hal tersebut termasuk silaturahmi dan menjaga hubungan silaturahmi itu wajib, suami tidak boleh mencegah kewajiban tersebut. Akan namun lebih baik jika dengan ridha suami.³⁶

7. Mentup Auratnya

Mentup auratnya Salah satu cara yang ditunjukkan oleh al-Qur'an kepada kaum perempuan untuk menutup aurat ialah dengan cara memakai hijab, Jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, telah banyak dijumpai kaum wanita yang keluar dari dalam rumahnya dengan tidak mengenakan jilbab, dan bahkan hanya memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka, dan anehnya, keadaan itu dianggap biasa, tidak dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang perlu diingkari. Seakan menutup aurat bukanlah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah dan membuka aurat bukanlah

³⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 272.

³⁶ Haasan basr, *keluarga sakinah (tinjauan psikologi agama)*, (jakarta: yogyakarta putaka pelajar 195), h.3.

sebuah dosa yang harusnya dihindari. Sebagai seorang perempuan dan juga sekaligus seorang istri sudah menjadi kewajiban seorang perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya salah satunya dengan cara menutup aurat. Perintah untuk menutup aurat bagi kaum perempuan merupakan suatu kewajiban yang mana kewajiban untuk menutup aurat itu telah dijelaskan

Alasan utama mengapa seorang istri diwajibkan untuk menutup aurat adalah karena para laki-laki (suami) tidak akan rela jika istrinya dipandang oleh laki-laki lain. Seorang suami akan merasakan cemburu di hatinya tatkala istrinya dipandang laki-laki lain. Itulah sebabnya mengapa Allah SWT mewajibkan perempuan muslimah (para istri) untuk menutup auratnya dan tidak menampakkan perhiasanya. Itu semua hanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terguncang dan hancur. Selain itu dengan menutup auratnya juga sudah termasuk dalam langkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Bukankah seorang istri merupakan pakaian suaminya dan begitupun sebaliknya. Jika seorang istri telah menjaga kehormatan dirinya bukankah itu sama saja dia telah menjaga kehormatan suaminya.³⁷

8. Kewajiban Seorang Istri Menundukkan Pandangannya

Menundukkan pandangan artinya tidak menatap laki-laki lain yang bukan suaminya. Tatapan yang dimaksud adalah tatapan yang dapat

³⁷ Nabil muhammad taurik as-samaluthi, *pengaruh agama terhadap keluarga* (jakarta: bulan bintang, 2001), h, 987.

menimbulkan kegoyahan iman. Kewajiban istri untuk tidak menatap laki-laki lain yang bukan suaminya, Allah SWT Memerintahkan para perempuan beriman menjaga pandangan sebab untuk menjaga mereka dari fitnah. Dan tujuan mengapa seorang istri dilarang memandang laki-laki lain adalah agar ia tetap setia pada pasangannya dan tidak mudah berpaling terhadap laki-laki lain yang mungkin lebih tampan atau lebih kaya dibandingkan dengan suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang suami juga sudah seharusnya untuk menjaga kesetiaanya pada istrinya. Ketidaksetiaan seorang istri terhadap suaminya bisa dikategorikan sebagai pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dan hal tersebut sangat dilarang oleh agama.

9. Kewajiban Seorang Istri Untuk Tetap Berada Dirumah

Ketika seorang istri hendak keluar rumah, maka ia harus mendapatkan izin dari suaminya, karena kerelaan suami dalam hal ini sangat diperhatikan, namun yang dimaksud izin dari suami tentunya tidak bermakna teknis bahwasannya setiap kali keluar rumah seorang istri harus menunggu izin dari suaminya lebih dulu. Izin dalam hal ini dimaknai sebagai hal prinsip, yaitu suami dan juga istri bisa saling menyepakati bersama dalam kondisi sepertiapa dan dengan maksud apa seorang istri bisa keluar rumah seperti fitman allah dalam al- qur'an surah.al-Ahزاب:33.³⁸

³⁸ Husein muhammad, *fiqh munakahad* (yogyakarta: Ikis pelangi aksra ,2007), h, 1147.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Dengan kesepakatan ini seorang istri telah mendapatkan izin dari suaminya untuk keluar rumah dalam urusan-urusan yang memang mengharskannya keluar rumah. namun perlu digaris bawahi, bahwasannya ada yang perlu di jauhi seorang istri, yaitu keluar rumah untuk tujuan yang tidak jelas, iseng atau bahkan untuk suatu aktifitas yang bisa dikategorikan sebagai kemaksiatan.⁶⁸ Seorang istri wajib berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istrinya 2) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, seorang istri boleh berkunjung tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin dari suaminya. Islam menentukan hak suami untuk melarang istri keluar rumah dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar tercapai.^{69 c}. Tidak melakukan kegiatan yang dibenci suaminya Seorang istri yang solehah hendaknya harus selalu memelihara kehormatan dirinya, baik disaat suaminya ada disampingnya ataupun tidak. Karena ka seorang suami tidak tahu apa yang seorang stri lakukan dibelakang suaminya maka Allah

selalu mengetahui apa yang seorang istri lakukan karena Allah tidak pernah tidur.

Rumah merupakan tempat dimana seorang suami dan istri melakukan aktifitas khusus yang mana aktifitas itu tidak mungkin dapat dilakukan ditempat lain. Itulah sebabnya mengapa Islam sangat menghargai dan menghormati tempat itu. Rumah itu ibarat aurat bagi pasangan suami istri, karena rumah adalah tempat privasi kehidupan suami istri yang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi agar tidak ternoda.⁷⁰ Untuk menjaga kehormatan tersebut agar tidak ternoda maka hendaknya seorang istri senantiasa melakukan hal-hal yang disenangi oleh suaminya dan juga tidak memasukkan seorang laki-laki yang bukan mahromnya kedalam rumah tanpa izin dari suaminya.³⁹

D. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan suatu perkawinan yang secara umum diartikan bahwa suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tunduk pada hukum yang berbeda. Perbedaan hukum ini mungkin antara lain disebabkan perbedaan agama yang dianut oleh mereka.⁴⁰

Perkawinan keluarga beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama

³⁹ Prof.Dr, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahad*. (Jakarta: Kencana Perenda Media Group, 2008). h,163.

⁴⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 51-52.

merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Pernikahan beda agama juga diartikan sebagai penyatu antara dua pola pikir dan cara hidup yang berbeda, dan perbedaan agama dalam satu ikatan pernikahan.

Jumhur ulama hanafi, maliki dan hambali berpendapat, seorang peria muslim diperbolehkan menikah dngan wanita ahli kitab, namun tidak sedikit juga yang melarang pernikahan ini terjadi.⁴²

1. Sejarah Pernikahan Beda Agama Dalam Islam

Bermula dari diutusnya Hatib bin Balta'ah oleh Nabi SAW kepada pemimpin mesir yaitu Raja Muqauqis.⁴³ Ia salah satu dari enam orang yang diutus membawa surat dakwah Nabi kepada para penguasa dunia. Nabi memerintahkannya membawa surat kepada Muqauqis yang mana inti dari surat itu adalah ajakan Nabi untuk memeluk agama islam. Namun Raja Muqauqis telah mengetahui bahwa seorang nabi akan datang tapi dia tidak menyangka kalau Nabi akan muncul dari negeri arab bukan syam (Palestina), akan tetapi Qibth (yakni penduduk negeri itu) tidak akan

⁴¹ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, cet ke-1 (Yogyakarta : LKS Yogyakarta), hlm. 51-53

⁴² Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h, 6.

⁴³ Shubani, *Ar-Risalah*, (Jakarta: PT: Lentera Basritama, 1996). h, 485.

menyetujui kemauan Muqauqis sehingga dia tampak khawatir kalau dengan memeluk islam akan kehilangan kekuasaan di negerinya.⁴⁴

Muqauqis memanggil penulis istana dan mendektekan jawaban kepada Rasulullah SAW yang mana dalam balasan surat itu muqauqis menyebutkan bahwa dia telah membaca dan memahami keinginan Nabi dan dia juga telah memuliakan utusan Nabi dan mengirimkan dua orang gadis yang keduanya memiliki kedudukan yang agung ditengah orang Qibth, juga sebuah pakaian dan kendaraan yang ditungganginya.

Kemudian Hathib segera kembali kepada Rasulullah beliau bersama Maria dan saudarinya sirin, seorang hamba sahaya, seribu mitsqal emas, sebuah pakaian hasil tenunan mesir, seekor baghal dan beberapa hadiah lainnya.⁴⁵

Hathib sudah mendekat madinah dan tiba didalamnya pada tahun ke-7H ketika rasullullah baru saja pulang dari hudaibiyah setelah melakukan perjanjian damai dengan orang Quraisy. Rasulullah menerima surat dari muqauqis dan hadiah-hadiah dari mesir. Beliau menyenangi maria dan memilihnya, sedangkan sirin adiknya diberikan oleh rasullullah kepada penyair beliau yaitu Hassan bin Tsabit.⁴⁶

Rasullullah menawarkan kemerdekaan kepada maria dari status hamba sahaya (budak). Dan beliau juga menyampaikan keinginannya untuk menikahinya seperti istri-istrinya yang lain. Akan tetapi tetapi maria

⁴⁴ Yazji Mustafa Zuhair, *Perempuan-Perempuan Hebat Disekitar Nabi Terj. Nurul Mukhlisin*, (Bekasi: Sukses Publishing, 2013), h, 182-183.

⁴⁵ Al-Husaini, Baitun Nubuwwah, *Rumah Tangga Nabi Muhammad Saw*,(Jawa Barat:Citra Pers, 2002) h. 227.

⁴⁶ Syathi, *istri-istri Nabi*, h. 246.

menolak dan lebih memilih tetap menjadi budak rasullullah. Maria meyakinkan diri bahwa dia hanyalah seorang budak dengan tujuan agar memiliki hati yang luhur seperti yang diajarkan agama Kristen.⁴⁷ Rasullullah pun menerima pilihan maria dan sama sekali tidak keberatan.

Namun Rasullullah mengubah status Maria menjadi istrinya dikalangan keluarganya, dengan sebutan “sariyyat Rasulallah” sariyyat atau suriyyah yakni istri sah menurut syara’ tetapi tidak berstatus resmi seperti istri sepenuhnya, sebab ia seorang wanita pemberian atau hadiah dan hamba sahaya.

Maria merasakan perhatian dan kasih sayang dari Rasulallah, sehingga hatinya menjadi tentram dan jiwanya menjadi tenang, ia berharap bias seperti siti hajar istri Nabi Ibrahim walaupun sam-sama seorang budak namun bias memberikan keturunan kepada Nabi. Sampai akhirnya muncul gejala-gejala kehamilan yang jelas kepada maria dan dia tidak menyangka bahwa Allah akan mengabulkan doanya dan mewujudkan harapannya.

Rasullullah SAW menyambut kehamilan itu dengan kebahagiaan dan menjaganya dengan hati-hati. Hingga pada bulan zulhijjah anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ibrahim oleh Rasulallah itupun lahir, kaum muslimin menyambut kelahiran putra rasullullah itu dengan penuh kegembiraan.

⁴⁷ Ali Yusuf Subekti, *Biografi Istri-Istri Nabi* Terj. Akhmad Syafiuddin (Depok: Keira Publishing, 2014), h. 37.

Kebahagiaan Maria dan Rasulullah kurang lebih hanya berlangsung satu tahun, sebab dalam usia kurang dari dua tahun Ibrahim menderita sakit dan kemudian meninggal dunia. Ibrahim meninggal pada tahun ke-10 H, pada 12 rabi'ul awal tahun berikutnya yaitu tahun ke-11 H Rasulullah wafat, sedangkan maria wafat lima tahun kemudian.

Ini merupakan kisah Rasulullah dan sekaligus menjadi sejarah bahwa nabi pernah menikah dengan perempuan ahli kitab, namun ada juga dari para sahabat nabi yang menikahi perempuan ahli kitab diantaranya yaitu Utsman bin Affan yang menikah dengan na'ilah binti al-Farafisah al-kalbiyah seorang penganut Kristen, dan Huzaifah Ibn Yaman yang menikah dengan seorang perempuan yahudi yang berasal dari madyan.

2. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama

a) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2, pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan khusus yang menyangkut tata cara

pencatatan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pelaksanaan.⁴⁸

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar tersebut (10 hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dirasa penting.

Menurut pasal 6 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, juga harus meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud didalam pasal 6 ayat(2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- d. Izin pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

⁴⁸ Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm.84.

- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- f. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁴⁹

Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasak 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan

⁴⁹ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2, 2013.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.⁵⁰

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam⁹⁵. Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi

Jumhur ulama hanafi, maliki dan hambali berpendapat, seorang pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, namun tidak sedikit juga yang melarang pernikahan ini terjadi.⁵¹

b) Kompilasi hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan pernikahan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur dalam pasal 40 huruf c Kompilasi hukum Islam yang berbunyi.

Dilarang melangsungkan pernikahan antar seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

⁵⁰ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 340

⁵¹ Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 6.

- 2) Kompilasi hukum Islam (KHI)
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Adapun mengenai masalah Pernikahan Beda Agama ini sebenarnya terbagi dalam tiga kasus

- 1) Pernikahan laki-laki non Muslim dengan wanita Muslim.

Untuk pernikahan antara laki-laki non Muslim dengan wanita Muslim, ulama sepakat mengharamkan pernikahan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang wanita Muslim haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki non Muslim.⁵²

- 2) Pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslimah (Musyrik).

Mengenai perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslimah (Musyrik). Dalam hal ini al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 Ayat ini turun bertepatan dengan kejadian Abi Martsad Al-Ghanawi, yang juga di sebut orang Martsad Ibnu Abi Martsad, sedang namanya sendiri Kun Nas bin Hashin Al Ghanawi. Dia dikirim oleh Rosullullah secara rahasia di Mekkah untuk mengeluarkan seorang sahabatnya dari sana. Sedang di Mekkah pada jaman jahiliyah dulu dia punya teman perempuan yang dicintainya, namanya "Inaq", perempuan ini lalu datang kepadanya, maka kata Martsad kepadanya: "Sesungguhnya Islam telah mengharamkan perbuatan-perbuatan jahiliyah dulu." Lalu kata Inaq: "Kalo begitu kawini saja saya." Jawab

⁵² Muhammad Irfan, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Ali Mustafa Yaqub, "Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

Martsad: “Nanti saya minta ijin dulu kepada Rosulullah.” Lalu dia datang pada Rosulullah minta izin tetapi Beliau melarang mengawininya, sebab ia sudah Islam sedang perempuan itu masih musyrik⁵³

3) Laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab

Yang terakhir yaitu seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan wanita non Muslim kecuali wanita Ahli Kitab seperti yang disebut dalam surat Al Maidah ayat 5.

Ibnul Mundzir berkata: Tidaklah benar bahwa ada yang melarang seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan Ahli Kitab.⁴⁹ Kawin dengan perempuan Ahli Kitab sekalipun boleh tapi hukumnya makruh. Karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari golongan Ahli Kitab yang bermusuhan dengan kita (*harbi*), maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan memperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita

Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk agama dan mempunyai Kitab Suci seperti kitab suci Daud yang bernama Zabur, maka halal kawin dengan mereka dan memakan sembelihan mereka selama mereka tidak berbuat syirik.⁵¹ Jadi mereka sama dengan golongan Yahudi dan Nasrani. Tetapi golongan Syafi'i dan

⁵³ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 117.

sebagian golongan Hambali berpendapat bagi kita kaum Muslimin tidak halal kawin dengan perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka. Di samping itu kitab-kitab dari umat sebelum kaum Yahudi dan Nasrani isinya sekedar nasehat dan perumpamaan, dan sama sekali tidak berisi masalah hukum

Oleh karena itu tidaklah kitab-kitab suci diatas dapat disebut sebagai kitab-kitab suci yang berisi syari'at.⁵⁴

c) Fatwa Muhamadiyah Tentang Pernikahan Beda Agama

Pada 1990, diadakan muktamar tarjih muhammadiyah di universitas muhammadiyah malang, telah di tetapkan lima hukum dari perkumpulan mukatamar tersebut : (1). Keluarga sakinah dan nikah antar agama; (2) aborsi; (3) zakat propesi; (4) koprasri simpan pinjam ;(5) asuransi.

Dalam menetapkan hukum pernikahan beda agama majelis tarjih menetapkan 7 ayat al-qur'an satu hadist dan satu kaidah fiqih sebagai dalil hukum.⁵⁵

Pertama al-quran surah al-baqarah ayat 120: tentang cegahan mengikuti yahudi dan nasrani, karena mereka tidak akan pernah rida kepada kita, keuali setelah kita mengikuti dan meyakini agama mereka.

Kedua, Q.S. al-maidah ayat 72-73: tentang penegasan allah bahwa seseorang atau kelompok orang yang meyakini bahwa al-masih ibn

⁵⁴ Masrul Umam Syafi'i, Ada Apa dengan Nikah Beda Agama (Tangerang: PT Agro Media Pustaka, tt), hlm.180

⁵⁵ Muhammad Faisal Hamdani, Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm.32.

maryam adalah Allah dan Allah adalah salah seorang dari yang tiga termasuk orang-orang musrik dan kafir.

Ketiga, Q.S al-imran ayat 113: tentang adanya keyakinan dan perbuatan ahli kitab, yang sebagian masih ada yang berperilaku lurus yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mana juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi apa yang di larang serta bersegera berbuat baik.

Keempat, Q.S al-bayinah ayat 98: 1 dan 6 tentang pernyataan Allah bahwa orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka kecuali telah datang bukti (rasul Allah dan kitab) dan mereka akan ditempatkan di neraka selamanya.

Kelima, hadis Nabi Muhammad Saw; tentang penjelasan empat perkara dalam menikah: (1) harta (2) keturunan atau nasab (3) kecantikan (4) agama, yang mana agama menjadi faktor utama yang harus dipilih dalam pernikahan.

Keenam, kaidah fiqh yang digunakan ialah *saad al-dzariat* yaitu meninggalkan sesuatu yang akan membawa kerusakan harus di dahulukan atau sesuatu yang mendatangkan manfaat.

Setelah pertimbangan tersebut tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa : (1) bahwa laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita musyri, (2) perempuan muslimah diharamkan menikahi laki-laki yang

bukan muslim, peraturan ini dipengaruhi oleh pertimbangan masalah-mufsadah.⁵⁶

d) Menurut Draf Kompilasi Hukum Islam Tahun 2004

Pada tahun 2004 departemen agama telah menghasilkan draf kompilasi hukum islam(KHI) yang di dasarkan pada nilai nilai demokrasi

Sebagaimana telah diketahui bahwa damak UDHR (universal declaration of human right) terdapat psal yang berbunyi bahwa agama tidak menjadi penghalang keabsahan perkawinan, atas dasar UDHR tersebut para perumus KHI tahun2004 menetapkan; (1) perkawinan beda agam dibolehkan selama masih dalm batas-batas untuk mencapai tujuan perkawinan; (2) perkawinna beda agama dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjaga hak kebebasan menjalan kan ajaran agama masing-masing; (3) kedua calon mempelai perlu memperoleh pengertian dan penejelasan tentang pernikahan beda agama sehingga menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut, sebelum pernikahan itu dilangsungkan.⁵⁷

e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam musyawarah nsional II pada 26 mei -1 juni 1980 MUI menetapkan fatwa mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda agama; pertama, hukum perkawinan dari kalangan muslimah dengan laki-laki yang bukan beragama islam adalah haram.; kedua

⁵⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 42.

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media). h,124.

hukum perkawinan lakilaki muslim dengan wanita yang bukan dari kalangan muslimah adalah haram. Setelah mempertimbangkan masalah-mafsadatnya, MUI berkesimpulan bahwa mafsadat yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama ini lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, dengan demikian MUI menetapkan keharaman perkawinan beda agama atas dasar pertimbangan mashlahat.⁵⁸

f) Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap pasal 2 ayat 1 undnag-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya tentang perkawinan beda agama. Menurut hakim dan menolak seluruh yang diajukan pemohon.”ujar hakim konstitusi arif hidayat daalm sidang putusan di gedung MK pada kamis 18 juni 2015 dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa agama menjadi landasan bagi komunitas, individu dan mewadahi hubungan dengan tuhan yang maah Esa. Sementara negara, menurut hakim, berperan menjamin kepastian hukum serta melindungi pembentukan keluarga yang sah.

Menurut hakim bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinana di anggap sah apabila dilakukan menurut agaam masingmasing dan dicatat sesuai dengan atuan perundangan, bukanlah suatu pelanggaran konstitusi. Hakim berpendapat bahwa pernikahan

⁵⁸ Kutbuddun Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009). h.

janganlah hanya dilihat dari niali formal tetapi juga dari aspek sosial dan spiritual

MK menolak permohonan pihak yang merasa terganggu dengan ketentuan UU perkawinan terkait tidak sahnya perkawinan beda agama.

59

g) Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung

Keputusan mahkamah agung (MA) no. 1400 k/pdt/1986 tanggal 20 januari 1989 menyatakan pasal 60 uu perkawinan yang dirujuk oleh kepala KUA dan pegawai pencatat luar biasa pencatat sipil DKI jakarta untuk menolak pernikahan beda agama adalah keliru, pasal 60 menurut keputusan MA, haruslah dihubungkan dengan pasal 5758 dan 59 UU perkawinan anata dua orang yang di indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karrena perbedaan keyakinan (perkawinan campuran). “undang undang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apa pun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan undang-undang dasar 1945 pasal 27 yang menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, tercakup kesamaanya hak asasi untuk kawin dnegan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, mak asas itu sejalan dengan jiwa pasal 29 undang-undnag

⁵⁹ Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 9

dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing”

Keputusan MA ini juga menyatakan dengan tegas bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan bagi mereka hanya berlainan agama, maka MA tidaklah dapat dibenarkan bahwa karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena dibiarkan secara berlarut larut akan menyebabkan dampak-dampak negatif di kehidupan masyarakat.⁶⁰

Keputusan MA membenarkan penolakan KUA meski alasan tidak dapat dibenarkan, yakni, KUA menolak atas dasar bahwa mereka hanya menikahkan pasangan yang seagama, yakni beragama islam, jadi satu-satunya cara ialah menikah di DKCS.⁶¹

E. Proses Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan sebagai cikal bakal keluarga yang memiliki peran penting dalam kontribusi pembangunan bangsa. Dalam hal ini, pembangunan bangsa harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pembentukan peran, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat.

Pernikahan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi keabsahan

⁶⁰ Hanum Farchana Devi, “*Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 11, No. 1, 2018 1

⁶¹ Nurcholish, mohammad monib, *fiqih keluarga lintas agama*, (Jakarta, akademi permata, 2016), h 57.

perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya.⁶²

disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan beda agama ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut nikah berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah pernikahan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan pernikahan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan

⁶² uhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam (Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006), hlm. 52-53.

mengenai kesahan perkawinan campuran ini. Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada beberapa cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu :⁶³

1. Pindah Agama

Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.⁶⁴

2. Melalui Pencatatan Sipil

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.

⁶³ Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Bandung: Refika Adhitama, 2015), hlm. 19

⁶⁴ M. Nur Kholis Al amin, Perkawinan Campuran, hlm. 217.

Pernikahan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Isi keputusan Mahkamah Agung itu antara lain memerintahkan pegawai pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta supaya melangsungkan perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang- Undang. Sebagai pertimbangan, dalam putusan tersebut antara lain disebutkan, bahwa dengan diajukan permohonan melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon ingin melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dengan demikian harus ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami-istri non-Muslim, wajib menerima pemohon. Di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah ada permohonan dan penetapan No 41/PDT.P/2012/PN.AMD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi.

3. Nikah Di Luar Negeri

Banyak pasangan nikah beda agama yang melangsungkan pernikahan di Luar negeri, hal tersebut di dasari karena hukum di Indonesia telah

mengatur bahwasanya pasangan yang hendak menikah harus mempunyai kepercayaan yang sama, sehingga cara ini banyak dilakukan para pasangan beda agama yang hendak melangsungkan pernikahan. Praktik seperti ini biasanya dilakukan oleh para artis yang hendak menikah tetapi pasangannya mempunyai agama yang berbeda. Jelas praktik seperti ini memerlukan biaya yang sangat besar sehingga tidak sebarangan pasangan beda agama yang melakukannya, hal tersebut wajar apabila dilakukan oleh kebanyakan artis yang hendak menikah dengan pasangan beda agama karena dianggap mampu dalam segi finansial dan juga tidak ribet dalam mengurusnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tidak ada pasangan beda agama yang menikah di luar negeri karena mayoritas masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang ekonominya menengah sehingga hampir tidak mungkin praktik tersebut dilakukan, apalagi masih ada cara yang lebih gampang dan tidak memakan biaya yang cukup besar.

4. Menikah Dua Kali Sesuai Agama Pasangan Tersebut

Dengan dasar undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi pernikahan sah bila dilakukan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya. Memang, tidak ada yang secara gamblang memperbolehkan pernikahan beda agama, tetapi hal ini semakin dikuatkan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia no 39 tahun 1999 yang mengatakan bahwa paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapa pun, diantaranya termasuk soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Hanya

saja, yang selalu menjadi perdebatan adalah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No 1 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap batal jika pasangan beda agama. Namun, hal itu nggak menjadikan pernikahan beda agama benar-benar nggak boleh dilangsungkan. Menurut putusan MA Np 1400/K/Pdt/1986, para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan

F. Faktor dan Indikasi Praktek Pernikahan Keluarga Beda Agama

1. Pemahaman Agama Yang Sangat Kurang

kasus pernikahan keluarga beda agama sangat banyak terjadi di lapangan apalagi negara kita terkenal dengan negara yang beragama agamanya, maka tidak heran jika terjadi pernikahan beda agama seperti halnya yang terjadi di Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Hal itu terjadi tidak lain karena beberapa faktor salah satunya tingkat pemahaman agama yang masih kurang sehingga seseorang akan cenderung mengabaikan urusan agama ketika melangsungkan pernikahan , karena dalam pola pikir mereka hanyalah kebahagiaan rumah tangga semata yang menjadi acuan, sehingga mengabaikan nilai keagamaan.⁶⁵

2. Adanya Rasa Cinta Yang Begitu Besar

Rasa cinta, saling cocok dan tidak bisa pindah ke lain hati merupakan alasan yang utama.⁷⁶ Alasan ini sering kali membuat seseorang mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilarang, contoh halnya pernikahan beda agama . sering kali masyarakat lebih mengedepankan rasa

⁶⁵ Ma'ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 14-16

cinta sehingga tidak memperdulikan bawasanya yang dilakukan merupakan hal yang kurang tepat sehingga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Begitu pula yang terjadi di masyarakat desa getas banyak warga yang melangsungkan pernikahan beda agama dengan dalih rasa cinta yang begitu besar dengan pasangannya ,apalagi di desa setempat terkenal dengan tingkat ketoleransianya yang sangat tinggi. Hal itu menambah dan juga membuat masyarakat cenderung melakukan praktik seperti itu, walaupun hal itu jelas dilarang baik oleh hukum Islam maupun hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

3. Pengaruh Budaya Setempat

budaya mempengaruhi pandangan keluarga dan individu terhadap perkawinan beda agama.⁷⁷ Makna agama bagi masyarakat Jawa adalah “*sedaya agami punika sami*” yaitu semua agama sama baiknya sehingga harus mendapat penghormatan yang sama. Hubungan antar keyakinan atau penganut agama lain dilakukan melalui sikap “*momot*” atau akomodatif yaitu menghormati klaim kebenaran agama lain tanpa diri sendiri kehilangan hak untuk mengklaim pula bahwa kebenaran itu juga ada pada dirinya.

Baik ketika masa pacaran maupun pernikahan, pasangan beda agama tidak terlalu memikirkan resiko-resiko perbedaan agama yang mungkin muncul terhadap anak-anak dan keluarga besarnya, semua pasangan

mempunyai prinsip “ mengalir bagaikan air” dan “apa yang sedang dijalani sudah ada yang mengatur”.⁶⁶

4. Kebebasan Memilih Pasangan

Tentu sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman siti nurbaya, yang pada zaman tersebut orangtua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Kemandirian dan kebebasan individu terutama kebebasan yang diberikan keluarga pada pihak wanita untuk mengambil keputusan mengenai jodoh yang dipilihnya. Hal tersebut membuat para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Maka dengan demikian tidak heran apabila praktek pernikahan beda agama masih sangatlah banyak terjadi di masyarakat sekitar.

5. Kurangnya Pengetahuan Mengenai Hukum Pernikahan

Kurangnya pengetahuan mengenai hukum pernikahan baik itu menurut hukum Islam maupun hukum perkawinan yang ada di Indonesia membuat banyak masyarakat melakukan praktek pernikahan yang dilarang ,salah satunya pernikahan beda agama. Tentunya permasalahan itu saling berkaitan satu sama lain diantaranya masalah ekonomi, pendidikan yang masih rendah, serta faktor lingkungan sehingga tidak dapat dipungkiri ketika hal semacam itu masih banyak terjadi di masyarakat. Maka sangatlah perlu bagi masyarakat agar mengetahui perihal hukum perkawinan agar dapat meminimalisir terjadinya kasus seperti itu. Walaupun hal seperti itu

⁶⁶ Fuad Muhammad Khair, Sukses Menikah dan Berumah Tangga (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.354

dianggap lumrah oleh masyarakat tetap saja itu sesuatu perilaku yang tidak tepat dengan aturan-aturan yang ada baik itu di tijau dari agama maupun negara.⁶⁷

6. Latar Belakang Orang Tua.

Faktor ini juga sangat penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orangtua. Tentu jika kehidupan orangtua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak -anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama⁶⁸

G. Pencatatan Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perauran perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan : pertama, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya pihak-pihak yang

⁶⁷ Fitri Agustin, “Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2018.

⁶⁸ Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Lex Privatum, Vol. 1, No.2, 2013

melakukan perkawinan adalah sah, dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

- 1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam pasal 35 huruf a jo. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) Berikut beberapa pasal UU Adminduk Pasal 34 UU Adminduk mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 34 UU Adminduk :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

⁶⁹ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2013), h.67

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Adminduk :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula

bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan: dan

b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dikaukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

Penjelasan Pasal 35 huruf a.

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam

penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu, perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam. Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP9/1975)

Pada Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (yaitu KUA). Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti

perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁷⁰

⁷⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h.23

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PADANG KUAS KECAMATAN

SUKARAJA KABUPATEN SELUMA

A. Letak Geografis .

Berdasarkan data profil desa tahun 2020 sampai dengan 2021 tercatat bahwa Desa Padang Kuas merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 8,788 Ha dan topografi daratan. Datarannya dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman warga, sebagai lahan pertanian dan perkebunan seperti karet, sawit, dan sawah.

Jarak tempuh 14 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, 60 km dari pusat kota Kabupaten, 8 km dari kota pusat Provinsi. Desa Padang Kuas terletak bersebelahan dengan Desa Air Petai yang terletak di pinggir jalan Lintas Barat Sumatera dengan ketinggian 94 meter dari permukaan laut.⁷¹

Secara administrasi batas-batas Desa Padang Kuas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Batas-Batas wilayah Desa Padang Kuas

Batas	Desa padang kuas
Utara	Berbatasan dengan Desa Air Kemuning
Selatan	Berbatasan dengan Desa Kuti Agung Blok C
Barat	Berbatasan dengan Desa Air Petai
Timur	Berbatasan dengan Kelurahan Babapatan

B. Jumlah Penduduk Desa Padang Kuas

⁷¹ Profil Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma., 2019-2020

Berdasarkan data Profil Desa tercatat bahwa Penduduk Desa padang kuas didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Serawai dengan jumlah 60%, dan beberapa suku pendatang seperti, Bugis, Jawa, Sunda, Bali, dan lain-lain.

Dari data tersebut diketahui bahwa desa padang kuas memiliki jumlah penduduk 1.122 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 595 jiwa, perempuan: 527 jiwa, dan 313 KK, yang terbagi menjadi tiga wilayah dusun⁷², dengan rincian:

Tabel II
Data Penduduk Desa Padang Kuas

No	Penduduk	jumlah
1	Total Penduduk	1122 jiwa
2	Penduduk Laki Laki	595 jiwa
3	Penduduk Perempuan	527 jiwa
4	Penduduk Pendatang Sampai Dengan Tahun 2020	25 jiwa
5	Penduduk Pergi Sampai Dengan Tahun 2020	11 jiwa

Tabel III
Data Kepala Keluarga Desa Padang Kuas

No	Data kepala keluarga	Jumlah
1	Total Kepala Keluarga	412 jiwa
2	Total Kepala Keluarga Perempuan	25 jiwa
3	Keluarga Miskin	144 jiwa

⁷² Profil Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, 2019-2020

Tabel IV
Kondisi Pemukiman Desa Padang Kuas

No	Kondisi Pemukiman Desa	Jumlah
1	Kk Yang Memiliki Rumah	286 KK
2	Kk Yang Tidak Memiliki Rumah	27 KK
3	Kk Yang Memiliki Rumah Permanen	177 KK
4	Kondisi Kk Yang Memiliki Rumah Permanen	2 KK
5	Kk Yang Memiliki Rumah Semi Permanen	62 KK
6	Kk Memilik Rumah Semi Permanen	2 KK
7	Kk Yang Memilik Rumah Non Permanen	37 KK
8	Kondisi Rumah Non Permanen	2 KK

Tabel V
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Desa Padang Kuas

No	Usia	Jumlah
1	1 Tahun	19 jiwa
2	1-4 Tahun	74 jiwa
3	5-14 Tahun	190 jiwa
5	15-39 Tahun	502 jiwa
6	40-64 Tahun	292 jiwa
7	65 Tahun Ke Atas	45 iwa

C. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data profil desa adapun sarana pendidikan yang terdapat didesa padang kuas antara lain sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini dan pesantren.⁷³ data tersebut dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel VI
Tempat Pendidikan Desa Padang Kuas

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Menengah Atas	1 (satu)
2	Sekolah Menengah Pertama	1 (satu)
3	Sekolah Dasar	1 (satu)
4	Pesantren	1 (satu)
5	Taman Kanak-Kanak	2 (dua)
6	Pendidikan Anak Usia Dini	2 (dua)

Tabel VII
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Padang Kuas

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	283 orang
2	Buta Huruf	5 orang
3	SD	854 orang
4	SLTA	336 orang

⁷³ Profil Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, 2019-2020

5	SLTP	543 orang
6	DI,DIII	13 orang
7	S1	8 orang
8	S2	2 orang

D. Pekerjaan

Berdasarkan data profil desa tercatat Sebagian besar masyarakat desa padang kuasa sukaraja bekerja sebagai petani, memiliki pekerjaan yang sangat beragam,⁷⁴ untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel VIII
Pekerjaan Penduduk Desa Padang Kuas

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	370 orang
2	Pedagang	44 Orang
3	PNS	12 Orang
4	Swasta	76 Orang
5	Buruh	141 Orang
6	Dokter/bidan	5 orang

E. Kepercayaan Penduduk Padang Kuas

Berdasarkan data profil desa tercatat bahwa desa padang kuasa adalah desa yang multikultural seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:⁷⁵

⁷⁴ Profil Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, 2019-2020

Tabel IX
Sistem Kepercayaan Penduduk Padang Kuas

No	Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	706 orang
2	Kristen	321 orang
3	Kong Hu Cu	41 orang
4	Katolik	54 orang
5	Budha	-
6	Agama Lain-Lain	-

Table X
Jumlah Rumah Ibadah Desa Padang Kuas

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Gereja	4
3	Pura	2
4	Wihara	-
5	Kelenteng	-

F. Kondisi Sosial Budaya Dan Adat Istiadat

Berdasarkan data profil desa dapat diketahui bahwa Dalam hal adat istiadat di desa padang kuas kecamatan sukaraja kabupaten seluma terdapat berbagai kesenian yang menggiring proses acara-acara adat anantara lain:

⁷⁵ Profil Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, 2019-2020


1. Adat Istiadat Dalam Perkawinan
2. Adat Istiadat Dalam Perkawinan Anak
3. Adat Istiadat Dalam Acara Kematian
4. Adat Istiadat Dalam Tanah Pertanian
5. Adat Istiadat Dalam Bersih Desa
6. Adat Istiadat Dalam Pemecahan Masalah Di Masyarakat
7. Adat Istiadat Dalam Menjauhkan Bala Penyakit Dan Bencana Alam
8. Adat Istiadat Dalam Memulihkan Hubungan Antara Alam Semesta Dengan Manusia Dan Lingkungan
9. Adat Istiadat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Bagi Keluarga Tidak Mampu,

Setiap acara adat tersebut memiliki tatacara dan peraturan yang berbeda-beda dalam masyarakat yang hingga sampai saat ini masih berlaku.⁷⁶

⁷⁶ Profil Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, 2019-2020

G. Struktur Organisasi

Tabel XII
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Padang Kuas



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Tentang Pernikahan Beda Agama.

1. Perspektif UU NO 1 TAHUN 1974 Tentang Pernikahan Beda Agama

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, aturan tentang perkawinan campuran dipersempit. Pasal 57 undang-undang ini memberikan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi dapat kita lihat bahwa dalam undang-undang ini hanya membatasi perkawinan campuran pada perkawinan warga Negara Indonesia dan warga negara asing.

Nampak bahwa perkawinan antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, termasuk agama yang berbeda bukan termasuk dalam pengaturan perkawinan campuran dalam undang-undang ini. Pasal 58 UU No. 1/1974 selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Jika ia seorang Islam maka harus mengikuti aturan agama

Islam, jika ia beragama Kristen maka harus mengikuti agama Kristen, begitu juga untuk agama-agama yang lainnya.

jadi dalam undang-undang ini tidak ada aturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama, karena yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyatakan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ayat tersebut tersirat bahwa adanya larangan perkawinan beda agama yang kemudian dikuatkan dengan pasal 40 poin c dan pasal 44 KHI.

2. Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI

KHI mengatur secara tegas larangan perkawinan beda agama, hal ini tertuang dalam pasal 40 c, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Juga tertuang dalam pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sehingga jelas dengan adanya pasal di atas, seharusnya bagi pemeluk agama Islam di Indonesia tidak ada sedikitpun kemungkinan untuk dapat melakukan perkawinan dengan orang yang tidak beragama Islam. Dengan demikian di KUA hanya dapat menerima perkawinan antara orang Islam. Untuk orang selain Islam perkawinan harus dicatatkan di KCS. Perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, namun

setelah perkawinan salah satu pasangan keluar dari agama Islam atau murtad status perkawinannya menjadi batal. Hal ini ditegaskan dalam KHI pasal 75 poin a yaitu perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad. Sehingga tidak ada sedikit pun toleransi yang diberikan KHI untuk seseorang melakukan perkawinan beda agama. Untuk orang-orang yang melakukan perkawinan secara non Islam dan dikemudian hari salah satu dari mereka masuk agama Islam, dalam KHI tidak ada aturan atau penjelasan tentang hal tersebut.

B. BAGAIMANA PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA PADANG KUAS KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA

1. Keluarga Bapak Kandar Dan Ibu Yulis

Pasangan suami istri Bapak kandar dan ibu yulis saat ini tinggal di dusun jalur desa padang kuas kecamatan sukaraja kabupaten seluma. Beliau menikah pada usia 22 tahun dan Ibu yulis pada usia 19 tahun. pada saat perkawinan berlangsung yulis beragama Kristen sedangkan Bapak kandar beragama Islam, mereka melakukan pernikahan beda agama di Singapore, registry of marriage Singapore kemudian dikeluarkan certificate of marriage dan KBRI menyatakan kalau telah terjadi pernikahan setelah kemudian dilegalitas ke Kantor Catatat Sipil dalam keadaan yang berbeda agama. Pasangan Bapak kandar dan ibu yulis menjalani pernikahannya sudah 19 tahun dan sudah dikaruniai dua anak, anak pertama laki-laki berumur 18 tahun dan anak ke dua umur 5 tahun.

a. Aspek Hukum

Dalam aspek hukum perkawinannya Pasangan Bapak kandar dan ibu yulis dari segi akad nikahnya beliau melangsungkan perkawinannya di dengan status yang berbeda agama yang di lakukan di luar negeri yang mana dalam pernikahan ini pasangan tersebut tunduk terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan kalau ditinjau dalam pasal 40 huruf (c) status keabsahan bapak kandari menjadi tidak sah, karena pada pasal 40 huruf (c) menjelaskan: "bahwa dilarang melansungkan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non muslim. Namun kabsahannya ibu yulis hanya ingin menikah saja dan kemudian kembali ke agamanya Untuk menyikapi problematika tersebut Bapak kandar sendiri biasa-biasa saja beliau tetap menjalani hubungan rumah tangga

b. Aspek Dalam Hal Ibadah

Dalam dalam hal ibadah pasangan Bapak kandar dan ibu yulis mengalami permasalahan yaitu pada saat suami mengajak istri untuk beribadah dan msuk islam ibu yulis pun marah dan tidak terima, begitu pula dengan bapak kandar beliau menolak ketia istri mengajak untuk kegereja dan meminta diantarkan pergi beribadah, namun yang penting tetap saling menghormati dan saling menghargai walaupun beda keyakinan.

c. Relasi Hubungan Suami Isteri

Dalam hubungan suami isteri pasangan Bapak kandar dan ibu yulis merek terkesan baik-baik saja, namun permasalahan tidak biasa di pungkiri kehadiran nya di tengah perjalanan pernikahan bapak kandar melakukan kekerasan kepada iu yulis.

d. Anak

Dalam permasalahan anak pada pasangan Bapak kandar dan ibu yulis itu dibagi dua yaitu diantaranya dalam hal status anak dan pola asuh anak.

1) Status hukum Anak

Status anak dalam pasangan Bapak kandar dan ibu yulis itu sah karena sudah dicatat di Kantor Catatan Sipil, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Jadi, kalau ditinjau dalam pasal 42 status hukum dari keluarga Bapak kandar dan ibu yulis sudah sah karena sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. Namun disisi lain Bapak kandar dan ibu yulis mengalami problematika terkait anak dimana dari pihak bapak kandar sendiri meminta anak ikut agamanya karena sesuai dengan kesepakatan dari awal, Namun dari ibu yulis merasa keberatan jika anak mengikuti agama bapak kandar. Oleh karena itu Ibu yulis tetap tidak memperbolehkan jika anak mengikuti agama Bapaknya. untuk menyikapi dalam permasalahan tersebut biar tidak ada percekcoakan

maka pihak suami menentukan sendiri untuk dibagi dua yang anak pertama mengikuti agamanya Bapaknya dan yang anak kedua mengikuti agamanya Ibunya biar adil.

2) Pola Asuh Anak

Terkait dalam pola asuh anak yang menjadi permasalahan dan pasangan Bapak kandar dan ibu Yulis Mulyati itu terkait dalam hal pendidikan, dimana Bapak kandar meminta anaknya suruh disekolahkan di pendidikan formal namun dari pihak isteri meminta pada pendidikan non formal. Dari permasalahan itulah yang membuat mereka jadi bertengkar. Maka dari untuk menyikapi terkait masalah pendidikan dari pihak anak menentukan sendiri mau sekolah dimana.⁷⁷

2. Keluarga Bapak Dodi Dan Ibu Irnah

Pasangan keluarga Bapak dodi dan ibu irnah bertempat tinggal di jalan padang kuasa kecamatan sukaraja kabupaten seluma. Agama bapak dodi islam dan ibu irnah Kristen. Pasangan Bapak dodi dan ibu irnah menikah di Kantor Urusan Agama. Pada saat menikah ibu irnah di islamkan dulu dan setelah menikah baru kembali ke agama kristen,

Bapak dodi dan ibu irnah dalam menjalani pernikahannya sudah 18 tahun. Pasangan beliau dikaruniahi 2 anak laki laki dan 1 anak perempuan, Selama menjalani dalam rumah tangga pasangan Bapak dodi dan ibu irnaha mengalami permasalahan yaitu dalam hal status anak dan pendidikan.

⁷⁷ Kandar Dan Yulis, Suami Istri Beda Agama, Waancara 28 November 2020.

Karena dalam hal status anak pihak Ibu irnah sendiri meminta anak ikut beliau semua, tetapi dari pihak Bapak dodit Prayitno tidak mau karena beliau merasa tidak adil. Begitupun sama dengan halnya pendidikan dari pihak Bapak dodit meminta untuk sekolah yang berbasis islam tapi dari pihak Ibu irnah tidak mau, dari situah muncul suatu perdebatan yang menimbulkan percekocokan yang dilakukan oleh bapak dodit dan ibu irnah.

a. Aspek Hukum

Ditinjau dalam aspek hukum perkawinannya pasangan Bapak dodit dan ibu irnah sudah sah sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Karena dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 juga menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974. Setelah melangsungkan perkawinan dari pihak suami mengalami problematika yaitu dari pihak suami setelah menikah beliau keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali keagamanya seperti semula Namun kenyataannya walaupun salah satu dari suami isteri tersebut ada yang murtad beliau masih tetap berhubungan suami isteri. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak suami biasa-biasa saja beliau tetap melanjutkan hubungan suami isteri.

b. Aspek Dalam Hal Ibadah

Problematika terkait dalam hal ibadah yaitu dari pihak isteri dibujuk untuk mengikuti ibadahnya suami di masjid, sedangkan isteri masih tetap menjalankan ibadah di greja, Maka dari itu dari pihak isteri menyikapinya dengan cara menolak secara halus tetapi isteripun tetap menghargai kepada suaminya .

c. Relasi Hubungan Suami Isteri

Terkait problematika dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak dodi dan ibu irnah yaitu permasalahan dari pihak ibu irnah setelah beliau melangsungkan perkawinan secara syariat Islam beliau kembali lagi ke agamanya seperti semula. Walaupun istri murtad namun kenyataannya beliau tetap masih berhubungan suami isteri. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak suami sendiri biasa-biasa saja acuh seperti tidak ada masalah.

d. Anak

Status Anak Ditinjau dalam aspek hukumnya, status anak dari pasangan Bapak dodi dan ibu irnah sudah sah, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 75 ayat (2). Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Terkait problematika yang dimaksud dalam status anak

ini, yaitu dari pihak Ibu irnah meminta anak mengikuti beliau, sedangkan pihak suaminya anak harus mengikuti bapaknya. Maka dari itu untuk menyikapi permasalahan terkait status anak ikut agamanya siapa, akhirnya diputuskan dari pihak anak menentukan sendiri-sendiri .⁷⁸

3. Keluarga Bapak Pandi Dan Ibu Ester

Pasangan Bapak Pandi Dan Ibu Ester bertempat tinggal di jalan padang kuas kecamatan sukaraja kabupaten seluma, Status agama Bapak pandi beragama islam dan ibu ester beragama Kristen pernikahan mereka dilakukan di pencatatan sipil. Pasangan Bapak Pandi Dan Ibu Ester dalam menjalani perkawinannya sudah 19 tahun

Selama pernikahan mereka dikarunia 3 orang anak Selama menjalani pernikahan masalah yang terjadi bagaimana penentuan status anak dalam memilih keyakinannya.

a. Aspek Hukum

Ditinjau dalam keabsahan hukumnya perkawinan bapak pandi dan ibu ester sah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974.21 Jadi kalau dilihat dalam UU No 1 Tahun 1974 pasl 2 ayat (2) pasangan bapak pandi dan ibu ester sudah sah

⁷⁸ Dodi dan irnah, suami istri beda agama, wawancara, 28 november 2020.

dan sesuai secara hukum positif. Namun kalau ditinjau dalam pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI status hukum keabsahannya tidak sah, karena pasal tersebut menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non muslim, dan perempuan muslim dilarang melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki non muslim. Walaupun pada pasal 40 dan 44 KHI melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, pasangan Bapak pandi dan ibu ester tetap saja melangsungkan perkawinannya

b. Aspek Dalam Hal Ibadah

Terkait problematika dalam hal ibadah yang dialami oleh Bapak pandis sendiri ibu ester tidak ingin di ajak beribadah sesuai dengan cara islam, namun dari pihak suami juga tidak mau karena beliau mempertahankan ibadahnya sendiri seperti sholat, puasa dll. Maka dari itu walaupun isteri mengajak untuk pergi ke gereja suami tetap menolak dan suami pun tetap menghargai istrinya.

c. Relasi Hubungan Suami Isteri

Terkait problematika dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak pandi dan ibu ester yaitu permasalahan dari pihak bapak pandi sendiri, dari keteranagn ibu ester bahwa bapak pandi sering melakukan kekerasan dan tiak berperilaku baik terhadap istri namun ibu ester tetap mengesampingkan hal itu dikarenakan pernikahan yang merka lakukan didasari pada rasa cinta

d. Anak

1) Status Anak

Ditinjau dalam status hukumnya anak dari pasangan Bapak pandi dan ibu ester itu sudah anak tersebut sudah sah, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).²² Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Terkait problematika yang terjadi terdapat kebingungan terhadap anak dalam menentukan keyakinannya karena latar belakang orang tua yang berbeda, pihak Ibu ester sendiri meminta anak mengikuti beliau, namun dari pihak Bapaknya tidak diperbolehkan harus mengikuti bapaknya.

2) Pola Asuh Anak

Terkait permasalahan dalam pola asuh anak yaitu dalam hal pendidikan dimana dari pihak Ibu ester sendiri meminta anak disekolahkan di pendidikan Non formal, sedangkan dari Bapaknya sendiri meminta di pendidikan formal. Lalu masalah hak asuh anak yaitu dari pihak Ibunya anak harus ikut beliau tetapi dari pihak Bapaknya sendiri tidak diperbolehkan. Maka dari itu untuk menyikapi permasalahan tersebut terkait masalah pendidikan anak yang memilih

sendiri dan akhirnya anak memutuskan sekolah di pendidikan formal yang berbasis umum.⁷⁹

4. Keluarga Bapak Abu Dan Ibu Deswanti

Pasangan keluarga Bapak abu dan ibu deswanti bertempat tinggal di dusun air petai desa padang kuasa kecamatan sukaraja kabupaten seluma. Agama bapak abu islam dan ibu deswita kristen. Pasangan Bapak abu dan ibu deswanti menikah di Kantor Urusan Agama. Pada saat menikah ibu deswita di islamkan dulu dan setelah menikah baru kembali ke agama kristen, kemudian melakukan pernikahan lagi secara kristen

Bapak abu dan ibu deswanti dalam menjalani pernikahannya sudah 15 tahun. Pasangan beliau dikaruniai 2 anak laki laki, Selama menjalani dalam berumah tangga pasangan Bapak abu dan ibu deswanti mengalami permasalahan yaitu sering terjadi kekerasan jika timbul perdebatan dalam suatu maslah serta juga dalam hal status anak dan pendidikan.

a. Aspek Hukum

Ditinjau dalam aspek hukum perkawinannya pasangan Bapak abu dan ibu deswanti sudah sah sesuai dengan Undang- undang perkawinan. Karena dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 juga menyatakan bahwa:" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam

⁷⁹ Pandi Dan Ester, Pasangan Beda Agama, Wawancara, 3 Desember 2020.

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974. Setelah melangsungkan perkawinan dari pihak suami mengalami problematika yaitu dari pihak suami setelah menikah beliau keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali keagamanya seperti semula Namun kenyataannya walaupun salah satu dari suami isteri tersebut ada yang murtad beliau masih tetap berhubungan suami isteri. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak suami biasa-biasa saja beliau tetap melanjutkan hubungan suami isteri.

b. Aspek Dalam Hal Ibadah

Problematika terkait dalam hal ibadah yaitu dari pihak isteri dibujuk untuk mengikuti ibadahnya suami di masjid, sedangkan isteri masih tetap menjalankan ibadah di greja, Maka dari itu dari pihak isteri menyikapinya dengan cara menolak secara halus tetapi isteripun tetap menghargai kepada suaminya .

c. Relasi Hubungan Suami Isteri

Terkait problematika dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak abu dan ibu deswanti permasalahan terdapat pada keduanya yang mana pada bapak abu beliau sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika terjadi permasalahan beliau bertindak kasar dan permasalahan dari pihak ibu deswanti setelah beliau melangsungkan perkawinan secara syariat Islam beliau kembali lagi ke agamanya seperti semula. Walaupun istri murtad namun kenyataannya bapak abu masih

tetap berhubungan suami isteri. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak suami sendiri biasa-biasa saja acuh seperti tidak ada masalah.

d. Anak

Status Anak Ditinjau dalam aspek hukumnya, status anak dari pasangan Bapak abu dan ibu deswanti sudah sah, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 75 ayat (2). Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Terkait problematika yang dimaksud dalam status anak ini, yaitu dari pihak ibu deswanti meminta anak mengikuti beliau, sedangkan pihak suaminya anak harus mengikuti bapaknya. Maka dari itu untuk menyikapi permasalahan terkait status anak ikut agamanya siapa, akhirnya diputuskan dari pihak anak menentukan sendiri-sendiri ketika mereka sudah dewasa.⁸⁰

C. Bagaimana Penerapan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pernikahan Beda Agama Di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974 serta KHI telah menyebutkan secara jelas mengenai perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia yang mana UU nomor 1 tahun 1974 membahas tentang pernikahan campuran bukan pernikahan beda agama dan KHI melarang jelas pernikahan

⁸⁰ Bapak Abu Dan Ibu Deswanti, Pasangan Beda Agama ,Wawancara 3 Desember 2020.

beda agama. Sedangkan yang terjadi di desa padang kuas kecamatan sukaraja bahwasanya UU no 1 tahun 1974 dan KHI pasal 40 c tersebut tidak diterapkan karena masih dilaksanakan pernikahan beda agama di desa ini

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa dan tokoh agama setempat mereka mengatakan bahwasanya memang terjadi pernikahan beda agama di desa tersebut mereka mengetahui bahwa pernikahan beda agama ini di larang namun kenyataannya mereka hanya menasehati saja pasangan yang datang kepada mereka untuk bertanya pendapat dan tidak melarang akan terjadinya pernikahan beda agama dengan alasan bahwa ini adalah keputusan dari masing-masing pasangan.

Kurangnya pengetahuan tentang agama dan tidak adanya larangan kerasa dari sekitar sehingga menyebabkan beberapa pasangan berani mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan beda agama yang sebenarnya dilarang oleh hukum baik hukum islam maupun hukum indonesai sendiri.

Pernikahan beda agama ini ialah suatu problem dalam keluarga yang menimbulkan dampak pada suami istri dan anak, suami yang tetap melakukan ibadahnya sebagai seorang muslim tetapi tidak mampu mengajarkan kepada istrinya, istri yang tidak dapat mengikuti perintah suaminya dalam hal kebaikan yang tetap berpegang tegus pada keyakinannya yang mengutamakan toleransi dalam pernikahan serta. Terdapat kebimbangan atasa diri anak untuk memilih keyakinan mana yang akan ia pegang dalam hidupnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 tidak ada larangan yang tegas mengenai perkawinan beda agama, yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya mengenai perkawinan campuran. Larangan perkawinan beda agama tersirat dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaannya masing-masing. KHI secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama yang tertuang dalam pasal 40 poin c yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pasal 44, seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, namun kenyatannya masih terjadi di sebgian masyarakat yang mana melakukan pelanggaran hukum karena diakibatkan adanya kekosongan hukum dalam UU perkawinna no 1 tahun 1974.

Dalam penerapannya Ada tiga pola proses perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Padang Kuasa Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Pertama, perkawinan dilakukan secara Islam dan dicatatkan di KUA. Kedua, perkawinan dilakukan secara Kristen di Gereja/KCS. Dan ketiga pernikahan dilakukan di luar negeri

Adapun dampak yang terjadi terhadap perkawinan beda agama adalah bahwa suami tidak bisa mengajarkan ibadah kepada istri karena berbeda keyakinan, perselisihan antara suami istri dalam perebutan hak mendidik anak tentang keyakinan, serta terjadi kebingungan terhadap diri anak dalam memilih keyakinan karena latar belakang keyakinan orang tua yang berbeda.

B. Saran

Melihat dalam kenyataan bahwa perkawinan beda agama semakin marak dilakukan, maka pihak pemerintah perlu meninjau ulang kajian hukum terhadap perkawinan beda agama agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terutama KHI yang melarang serta UU perkawinan yang membuka peluang adanya perkawinan beda agama malah menjadi pemicu terjadinya dosa-dosa besar bagi umat Islam. Nampak ketika seseorang harus berpura-pura menjadi Islam untuk mengesahkan perkawinan mereka. Kemudian setelah itu muncul kemurtadan-kemurtadan dalam agama Islam. Seperti yang telah diketahui, murtad adalah salah satu dosa dan jelas dilarang dalam agama Islam, namun KHI membuka peluang bahwa kemurtadan yang dilakukn tidak menjadi alasan untuk dapat bercerai/putusnya sebuah perkawinan selama kemurtadan tersebut tidak menimbulkan ketidakharmonisan. Semoga kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan dan menerapkan sebuah hukum.

Bagi orang yang hendak membangun bahtera rumah tangga diharapkan tidak terburu-buru dalam memilih pasangan hidup. Karena tujuan perkawinan adalah membangun keluarga bahagia untuk selama-lamanya.

Selain itu diharapkan memulai perkawinan dengan niat mencari ridlo Allah semata bukan karena hawa nafsu belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta :Kencana, 2003)
- Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta: kencana prenada media grup, 2006)
- Al-Husaini, Baitun Nubuwwah, *Rumah Tangga Nabi Muhammad Saw*, (Jawa Barat:CitraPers, 2002)
- Ali Yusuf Subekti, *Biografi Istri-Istri Nabi* Terj. Akhmad Syafiuddin (Depok: Keira Publishing, 2014)
- Boy Sabarguna S, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006)
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKISIS, 2007).
- Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)
- Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Fitri Agustin, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Bandung: Fokusmedia, 2011)
- Hanum Farchana Devi, *Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” *Jurnal Ilmu Hukum* . Vol. 11, No. 1, 2018 1
- Jane Marlen Makalew, “*Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, *LexPrivatum*, Vol. 1, No.2, 2013

- Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013)
- Masrul Umam Syafi'i, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*. (Tangerang: PT Agro Media Pustaka, 1999)
- M.karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2001)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- M Syukron Mansyur, *Suami Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam*,(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.
- Muchammad Alif Haban, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama*,(Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2016.
- M Azizur Rahman , *Kewajiban Istri Terhadap Suami Yang Murtad*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). 2016
- Muhammad Irfan. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Ali Mustafa Yaqub*, "Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)
- Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teoridan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016)
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat*, Hukum Islam dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- SiskaLis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Refika Adhitama, 2015)

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Shubani, *Ar-Risalah*, (Jakarta: PT: Lentera Basritama, 1996)
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Profil Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, 2019-2020
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Tihami, *Fikih Munakahat fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013)
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018)
- Uhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006)
- Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikihdan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Yazji Mustafa Zuhair, *Perempuan-Perempuan Hebat Disekitar Nabi Terj. Nurul Mukhlisin*, (Bekasi: Sukses Publishing, 2013)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)